

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual atau salah satu pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Berdasarkan pasal 1457 KUHAP dijelaskan bahwa jual beli adalah sebuah kesepakatan satu pihak yang mengikat untuk memberikan barangnya dan satu pihak lagi untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disetujui bersama.

Jual beli adalah salah satu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam, dibuktikan dengan adanya dalil Al-Qur'an, as-Sunnah, serta ijma' ulama. Dalam jual beli berlaku hukum dimana antara pihak satu dengan pihak lain harus berasaskan saling rela dan suka sama suka *عن تراض* dengan apa yang sudah menjadi kesepakatannya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka jual beli adalah menukarkan barang baik sejenis atau dengan sesuatu yang bermanfaat berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli serta tidak mengandung unsur riba.

2. Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum jual beli bersumber dari beberapa landasan dari al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama'. Berikut beberapa dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan lain sebagainya.

1) Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 29)

Dalam jual beli, al-Qur’an sudah memberikan peringatan kepada kita agar melakukan kejujuran dalam berdagang. Dalam jual beli juga dianjurkan untuk melakukan dengan cara yang baik dengan dasar suka sama suka (saling ridha) antara penjual dan pembeli.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, “Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu.” Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa. Dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 25)

Jual beli adalah perkara yang halal untuk dilakukan oleh umat manusia di muka bumi ini. Akan tetapi di dalam jual beli Allah melarang atau mengharamkan riba. Menurut al-Qur’an jual beli seharusnya dilakukan secara baik dan benar.

Al-Qur’an juga menegaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk memakan harta saudara kita dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Maksudnya adalah sebagai seorang muslim tentu kita dalam menjalankan kehidupan konsekuensi dari iman dan sifat yang diberikan Allah kepada kita sehingga atas dasar ini maka kita tidak diperbolehkan untuk memakan harta saudara kita, untuk itu tidak boleh menimbun barang, menyuap, berjudi dan lain sebagainya.

2) Sunnah Nabi

Rasulullah juga sudah memberikan tuntunan kepada ummatnya atas diperbolehkan melakukan jual beli baik lewat sabdanya maupun lewat kelakuannya. Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa pelaksanaan jual beli harus di dasarkan atas dasar saling rela satu sama lain.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

Artinya: “Hanyalah jual beli itu (sah) apabila saling ridha diantara kalian.” (HR. Ibn Majjah, Ibn Hibban, al-Baihaqi)

Dalam hadist juga disebutkan nabi juga melarang menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi, dan berhalal. Serta melarang menjual barang-barang yang najis dan sejenisnya. Dari sini maka jual beli itu diperbolehkan kecuali jual beli barang-barang yang diharamkan dan najis.

3) Ijma' Ulama'

Jumhur al-'ulama' sepakat bahwa jual beli sudah diakui legalitasnya oleh semua ulama bahwa hukumnya boleh sejak nabi Muhammad sampai sekarang, tidak ada ulama yang menentang bolehnya melakukan jual beli. Hal ini berdasarkan kaidah "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah di atas oleh ahli fiqh dijadikan hujjah (argumentasi) dalam menetapkan hukum berbagai permasalahan yang ada ditengah masyarakat. Atas dasar ini pula maka jual beli dihukumi mubah, artinya tidak melanggar syar'i.

Berdasarkan kebutuhan manusia dalam mengadakan transaksi jual beli sangat dibutuhkan, karena dengan ini manusia dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa harus melanggar batasan syari'at Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli sejak dahulu sampai sekarang sudah memenuhi kesepakatan bersama tanpa adanya pertentangan. Bahkan nabi sendiri adalah seorang pedagang sejak anak-anak sampai remaja.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Melakukan jual beli tidak semata-mata kita melakukan semauanya sendiri, untuk itu di dalam Islam ada rukun dan syarat yang perlu dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Ada empat rukun dalam jual beli itu ada tiga yaitu:

a. 'Aqidain (Akad antara kedua belah pihak)

'Aqidain atau orang yang melaksanakan akad yaitu penjual dan pembeli. Secara 'amm (umum) penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat yaitu mengetahui hukum yang bisa dipertanggung jawabkan menurut syara' terhadap apa yang telah dilakukan dalam transaksi jual beli.

Adapun syarat dari rukun 'aqidain ini ada tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1) Baligh

Baligh menurut bahasa adalah sampai atau jelas. Sedangkan menurut istilah baligh adalah anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu, sehingga mampu mempertimbangkan atau menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut madzhab Hanafiyah, akad yang dilakukan anak kecil tetaplah sah. Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah, meskipun sudah mendapatkan izin dari walinya.

2) Dengan kehendak sendiri bukan paksaan.

Sebagai salah satu syarat dalam jual beli adalah tiadanya paksaan dari siapapun baik dari penjual maupun pembeli. Hal ini berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 29, yang di dalamnya dijelaskan bahwa tidak diperkenankan memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil harus ada unsur saling rela satu dengan yang lainnya.

3) Shighat (Ijab dan Qabul)

Ijab dalam jual beli memiliki pengertian ucapan yang disampaikan oleh penjual kepada pembeli, sedangkan Qabul adalah suatu ucapan oleh pembeli yang disampaikan kepada penjual. Adapun dalam transaksi jual beli itu tidak dikatakan sah apabila penjual dan pembeli tidak melakukan ijab qabul (serah terima) dikarenakan hal tersebut menampakkan kesukarelaan dan kesepakatan bersama.

Adapun syarat dalam ijab qabul dalam jual beli sebagai syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum.
- b) Barang atau objek dalam akad diakui oleh syara'
- c) Akad yang tidak dilarang oleh syara'
- d) Akad yang dilakukan harus mengandung kemanfaatan.
- e) Pernyataan ijab harus utuh dan sah sampai terjadinya qabul
- f) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g) Tujuan adanya akad diakui syara' dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual kepada pemilik.
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Secara spesifik syarat ijab qabul itu ada tiga yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli yaitu;

- a) Antara penjual dan pembeli harus baligh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab
- c) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.

Mengenai ijab dan qabul menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah boleh dilakukan di antara waktu yang telah disepakati sehingga pembeli bisa berfikir. Berbeda dengan ulama syafi'iyah dan hanabilah yang berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama karena ditakutkan objek pembicaraan tersebut berubah.

4) Ma'qud 'Alaih (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek akad jual beli adalah benda yang terdapat didalam jual beli itu sendiri (mabi) dan harga ataupun uang (tsaman). Misalnya dalam jual beli ada barang yang akan dibeli bisa berupa singkong, ketela, beras dan lain sebagainya benda tersebut juga memiliki harga yang telah ditentukan terlebih dahulu. Adapun syarat dari objek yang dijual yaitu sebagai berikut:

- a) Ada barang yang diperjual belikan
- b) Barang yang jelas zatnya, ukuran, dan sifatnya (dapat diketahui)
- c) Barangnya harus dapat diserahkan
- d) Suci bendanya
- e) Barang tersebut harus memiliki nilai manfaat menurut syara'

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam Islam jual beli dibagi dalam beberapa bentuk atau jenis, secara umum jual beli diklasifikasikan dalam dua garis besar, yaitu:

a. Jual Beli Sahih

Jual beli sah adalah jual beli yang disyari'atkan, memenuhi rukun, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain serta tidak tergantung pada hak khiyar (memilih) lagi.

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan sahnya jual beli dalam Islam yaitu:

- 1) Menyakiti si penjual
- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.

b. Jual beli fasid (batal)

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Untuk lebih jelasnya ada beberapa hal yang menyebabkan jual beli menjadi batal atau tidak sah, yaitu;

1) Jual beli buah yang belum muncul dari pohonnya

Jual beli yang dilakukan dengan barang yang masih belum jelas keberadaannya, misalnya membeli anak sapi yang masih ada dalam kandungannya induknya, jual beli tersebut tidak sah karena belum pasti keberadaannya dan belum tahu jumlahnya berapa.

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Menjual barang yang bisa langsung diserahkan kepada pembeli juga bisa membatalkan proses jual beli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya atau menjual ikan yang masih ada dalam air dan lain sebagainya.

c. Jual beli yang mengubah unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan jelas tidak diperbolehkan karena akan merugikan orang lain. Unsur penipuan dengan berbagai motif tidak dibenarkan dalam Islam, justru sangat dilarang dalam praktik jual beli.

B. Konsep Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Secara terminologi khiyar memiliki arti pilihan. Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua hal atau perkara; ingin dilangsungkan atau membatalkan. Bisa juga diartikan sebagai proses dalam melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Khiyar adalah hak untuk memilih salah satu atau dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau akan membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan proses transaksi.

Ulama' fiqh yang lain berpendapat khiyar adalah hak milik bagi salah satu dari keduanya yang sedang melakukan transaksi, dengan maksud memperoleh kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli dengan ikhlas tanpa adanya paksaan.

Jadi khiyar adalah hak untuk memilih sesuatu atau barang untuk dilanjutkan atau membatalkan proses transaksi jual beli dengan maksud untuk memperoleh kebaikan bersama sehingga tercipta kejujuran dan terhindar dari penipuan.

2. Macam-macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun macam khiyar tersebut antar lain:

a. Khiyar Majelis

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad. Adapun menurut istilah khiyar majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan khiyar antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli.

Tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli fiqih yang mengatakan bolehnya khiyar majlis, bahwa akad dengan khiyar ini adalah akad yang boleh, dan bagi masing-masing pihak yang berakad mempunyai hak untuk mem-fasakh atau meneruskan selama keduanya masih dalam majlis dan tidak memilih meneruskan akad. Pada penelitian ini juga termasuk dalam khiyar majlis, dimana dalam praktik jual beli jajanan tanpa label, antara penjual dan pembeli mengetahui adanya hal tersebut.

b. Khiyar Syarat

Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia mengendaki ia bisa membatalkannya. Kalangan ulama fiqih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.

c. Khiyar 'Aib

Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.

Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa khiyar aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul setelah serah terima maka tidak ada khiyar.
- 2) Aib tetap melekat pada obyek setelah diterima oleh pembeli.
- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas obyek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar karena itu berarti telah meridhoinya.
- 4) Tidak ada persyaratan bara'ah (cuci tangan) dari „aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
- 5) 'Aib masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha anshar membolehkannya.

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Syarat Khiyar Ru'yah bagi yang membolehkannya antara lain:

- 1) Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- 2) Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- 3) Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.

C. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata konsumen berakar pada kata consumer dalam bahasa Inggris, atau consument (Belanda). Untuk memaknai consumer atau consument tergantung dari posisi di mana ia berada. Secara etimologi konsumen adalah seseorang yang membeli serta memakai barang atau jasa, bisa juga suatu instansi bisa berupa perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu.

Secara harfiah konsumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan. Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu dan sebagainya produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan.

Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi perlindungan konsumen adalah segala upaya dengan adanya kepastian hukum terhadap pengguna barang atau jasa baik yang dilakukan oleh perorangan atau instansi.

2. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kerelaan

Praktik jual beli dalam Islam harus mengikuti prinsip kerelaan yaitu antara penjual dan pembeli saling ridha tanpa ada unsur penipuan atau merugikan satu pihak.

b. Prinsip bermanfaat yaitu barang yang dijual adalah barang yang mengandung nilai manfaat bukan untuk hal yang tidak bermanfaat.

c. Prinsip tolong menolong. Jual beli yang dilakukan adalah untuk menolong orang yang membutuhkan barang yang diinginkan. Pembeli juga menolong perekonomian penjual ketika membeli barang dagangannya.

d. Prinsip tidak terlarang yaitu barang yang dijual tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak mengandung kemudharatan

Terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu pertama, sanksi religious berupa halal haram, dosa dan pahala. Kedua, berupa sanksi hukum positif Islam dengan berbagai perangkatnya seperti dewan hisbah dan peradilan. Islam secara langsung menganjurkan dalam jual beli harus menjunjung tinggi kepuasan dan keselamatan

konsumen. Hal tersebut berdasarkan dasar hukum yang dibangun untuk melindungi konsumen yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 67 berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Maidah: 67)

b. Al-Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا

Artinya: "Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruquthni)

Hadist di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban setiap individu, sehingga tidak terjadi praktik-praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dalam melakukan perserikatan tersebut.

c. Qawa'id al-Fiqhiyyah

Pada zaman sekarang manusia tidak akan terhindar dari penggunaan barang dan jasa. Semakin mudahnya mendapatkan segala barang dan jasa dengan melakukan berbagai transaksi maka diperlukan kaidah-kaidah fiqh, seperti dalam kaidah fiqh yang menyatakan "dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak".

Dari ulasan di atas diketahui bahwa tidak sah suatu akad jika satu pihak dalam keadaan terpaksa atau ada unsur gharar (penipuan) di dalamnya. Akad juga bisa batal tatkala ada satu pihak yang merasa ditipu walaupun awalnya saling meridhai sebagai contoh penjual merasa dirugikan karena barang yang dijual cacat. Untuk itu dalam jual beli harus saling ridha dan saling jujur apa adanya.

3. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Negara Republik Nomor 8 tahun 1999

Perdagangan di Indonesia sudah diatur dalam sebuah undang-undang dengan tujuan melindungi konsumen. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memperinci aturan yang melindungi konsumen terutama pada Pasal 8. Proses jual beli harus dilakukan dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperjual belikan, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Menjual barang dengan tanpa label menurut undang-undang perlindungan konsumen merupakan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, karena tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 di sebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:

- a. Tidak sesuai atau memenuhi standar persyarata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
- b. Barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Barang yang dijual tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pedagang dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperjual belikan tersebut. Mereka juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak. Ketentuan akhirnya adalah pelaku usaha yang melanggar dilarang memperdagangkan barang atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran.

D. Konsep Label pada Makanan

1. Pengertian Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.

Menurut BPOM dalam SK Pedoman cara produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga, pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang layak konsumsi adalah pangan yang berada dalam kondisi normal, yaitu tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya. Sedangkan pangan yang aman untuk dikonsumsi adalah pangan yang tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan seperti bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, makanan yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

- a. Diolah secara higienes.

- b. Tidak menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang seperti, pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, pengawet/pengenyal borax, pengawet formalin dan lainnya.
- c. Tidak mengandung cemaran-cemaran melampaui batas maksimal yang ditetapkan.
- d. Tidak menggunakan bahan pengawet yang melebihi batas yang diperbolehkan.
- e. Tidak mengandung bahan yang kotor, berbau tengik, terurai atau bahan nabati atau hewan yang berpenyakit, atau berasal dari bangkai, atau yang tidak layak dikonsumsi.
- f. Tidak daluwarsa.

2. Macam-macam Label

Ada beberapa istilah label di bahan pangan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Label produk (product label) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan
- b. Label merek (brand label) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (grade label) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- d. Label diskriptif (descriptive label) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

3. Fungsi Label

Menurut Philip Kotler label mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek.

- b. Label menentukan kelas produk.
 - c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman).
 - d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:
 - 1) Harga unit (unit pricing); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
 - 2) Tanggal kadaluarsa (open dating); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.
 - 3) Label keterangan gizi (nutritional labeling); menyatakan nilai gizi dalam produk.
4. Manfaat Label

Adapun manfaat adanya pelabelan pada suatu kemasan makanan adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
- b. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum.
- c. Sarana periklanan bagi produsen.
- d. Memberi "rasa aman" bagi konsumen.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah sebenar-benarnya dan tidak menyesatkan. Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat "kecurangan" baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi "rasa aman" pada konsumen dapat tercapai.